

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SMARTPHONE BERMEREK IPHONE DALAM KAITANNYA DENGAN PEREDARAN PRODUK IPHONE REKONDISI DI INDONESIA.

Oleh:

Ni Putu Aprilia Surya Dewi[·]

I Wayan Novy Purwanto^{··}

Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap barang elektronik berjenis *smartphone* dibarengi dengan maraknya penjualan *smartphone* bermerk *iPhone* yang di daur ulang kembali oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian kepada konsumen. Hal tersebut menjadi latar belakang diangkatnya makalah ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smartphone Bermerek *iPhone* dalam Kaitannya dengan Peredaran Produk *iPhone* Rekondisi di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai peredaran produk elektronik rekondisi serta perlindungan hukumnya bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti masalah hukum yang selanjutnya dikaji melalui pendekatan undang-undang. Hasil analisa menunjukkan bahwa sesuai dengan UUPK dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 23 Tahun 2016, *iPhone* rekondisi dapat dipasarkan di Indonesia dengan melewati uji sertifikasi dan memberi keterangan bahwa *iPhone* tersebut adalah barang rekondisi atau *refurbished* dan apabila terdapat kerusakan pada produk *iPhone* rekondisi, pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang sejenis yang nilainya setara atau perbaikan terhadap barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

[·] Makalah ilmiah ini merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Smartphone* Bermerek *iPhone* dalam Kaitannya dengan Peredaran Produk *iPhone* Rekondisi di Indonesia”.

^{··} Penulis pertama adalah Ni Putu Aprilia Surya Dewi, Mahasiswa Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: apriliasuryadewii@yahoo.co.id

^{···} Penulis kedua adalah I Wayan Novy Purwanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

terhitung setelah proses jual beli dilakukan atau lebih sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, iPhone Rekondisi.

Abstract

Low consumer knowledge of electronic goods type smartphones accompanied with the rise of smartphone type iPhone that are refurbished or recycled back by businessmen cause harm to consumers. It becomes the reason for the scientific paper with the title of legal protection of the consumer smartphone type iPhone in relation to the circulation of products iPhone refurbished in Indonesia. This paper aims to know the arrangement of iPhone refurbished circulation and legal protection for consumers in Indonesia. The method used is a normative legal research methods by examining the legal issues then studied through legislation approach. The analysis shows that in accordance with UUPK and Ministerial of Communication and Information Regulation number 23 of 2016, iPhone refurbished may be marketed in Indonesia by passing the certification test and providing information that the iPhone products are reconditioned or refurbished goods and if there is damage to the iPhone refurbished products, businessmen are responsible for providing compensation in the form of refunds or similar items of equal value or provide improvement of the goods in a period of 7 (seven) days after purchase process or more in accordance with the agreement of the interrelated parties.

Keywords: Responsibility, Businessmen, Consumer, iPhone Refurbished.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era Globalisasi, ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang sangat pesat dan menyebabkan manusia seakan tidak bisa terpisahkan dari teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuahkan berbagai inovasi, salah satunya di bidang elektronik. Inovasi akan terus berkembang guna memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, telepon sebagai alat komunikasi yang dahulu hanya dapat digunakan dengan kabel kini sudah dapat dibawa kemana-mana dan cara penggunaannya

semakin praktis. Lahirnya inovasi dari sebuah telepon yang dikenal dengan sebutan *handphone* terus berkembang hingga kini muncul sebuah *smartphone* dengan fitur-fitur yang fungsinya hampir menyerupai komputer.

Salah satu produk *smartphone* yang beredar di Indonesia adalah *iPhone*. *iPhone* yang mulai dipasarkan pada tahun 2007 sampai saat ini masih mengundang banyak perhatian dan masih terus digunakan oleh masyarakat, bahkan setiap tahunnya daya minat masyarakat terhadap *iPhone* semakin meningkat terutama oleh masyarakat kalangan menengah keatas. Hal tersebut dikarenakan harga yang dipasarkan *iPhone* relatif mahal jika dibandingkan dengan *smartphone* lain.

Semakin tinggi gengsi masyarakat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan melahirkan ide untuk mendaur ulang produk elektronik yang dalam hal ini adalah *iPhone*. *iPhone* daur ulang yang lebih dikenal dengan nama rekondisi yaitu *iPhone* yang sebelumnya terdapat kerusakan akan diperbaiki kembali sehingga terlihat seperti baru. *iPhone* tersebut selanjutnya akan diperjualkan dengan harga yang lebih murah dari harga *iPhone* resmi baru pada umumnya. Terkait dengan pemasaran *iPhone*, luasnya ruang gerak arus transaksi perdagangan bebas dengan dukungan dari kemajuan teknologi menyebabkan beragamnya barang dan/atau jasa yang dapat masuk ke Indonesia.¹ Hal tersebut mempersulit konsumen dalam membedakan antara produk *iPhone* rekondisi dan produk *iPhone* baru dikarenakan dari segi kemasan dan label hampir memiliki kesamaan, hal ini seringkali menyebabkan hak-hak konsumen seakan tidak

¹ Raden Pratiwi Anugrah, Yuliati, dan Yenni Eta Widyanti, 2017, "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999" *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, h. 1.

dipedulikan. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, kedudukan konsumen haruslah dijunjung tinggi dan konsumen haruslah dilindungi melalui peraturan-peraturan yang memuat hal-hal terkait dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi konsumen dan pelaku usaha. Atas dasar tersebut, makalah ilmiah ini akan membahas mengenai pengaturan serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan peredaran produk *iPhone* rekondisi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai peredaran produk *iPhone* rekondisi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan peredaran produk *iPhone* rekondisi di Indonesia?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai peredaran produk *smartphone* bermerek *iPhone* rekonsidi di Indonesia dan perlindungan hukumnya bagi konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian dalam makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diidentikkan dengan penelitian hukum kepustakaan jika dilihat dari sumber datanya. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum

sebagai disiplin preskriptif yakni hanya melihat hukum dari sudut pandang norma saja.²

Sumber bahan hukum dapat diklarifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis diantaranya:³

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberi penjelasan teradap bahan hukum primer, dimana terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

Tahapan pertama dari penelitian hukum normatif yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Penelitian ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif. Dan selanjutnya adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.⁴

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1. Pengaturan mengenai Peredaran Produk *iPhone*

Rekondisi di Indonesia

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan dalam hal jual beli. Alasan utama terjadinya hubungan jual beli adalah adanya kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Jual

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 14.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 30.

⁴ Hardijan Rusli, 2006, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, h. 50.

beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam setiap pelaksanaan hubungan jual beli yang meliputi hak, kewajiban serta tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Setiap Pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha akan terlihat beberapa kesamaan, karena dalam hal ini hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha dan hak pelaku usaha merupakan kewajiban konsumen.

Iphone rekondisi adalah *iphone* yang memiliki masalah baik bagian dalam maupun luarnya yang telah diperbaiki lalu dikemas ulang agar terlihat seperti *iPhone* baru dan kemudian dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga *iPhone* baru yang diperdagangkan secara umum. Produk elektronik *smartphone iPhone refurbished* atau lebih dikenal dengan sebutan *iPhone* rekondisi, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada box *iPhone* dan/atau memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang diperjualkan. Selain itu pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku sehingga tidak mengesampingkan hak-hak konsumen. Hal

tersebut adalah salah satu cerminan itikad baik dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat alat komunikasi melalui uji sertifikasi juga diperlukan dalam pengedaran produk *iPhone* rekondisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet, dikatakan bahwa alat telekomunikasi yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikasi melalui pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan dan evaluasi dokumen melalui deklarasi kesesuaian (*declaration of conformity*) didasarkan atas laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang telah diakui oleh *Cellular Telephone Industries Association* (CTIA) atau *Global Certification Forum* (GCF); Balai Uji; atau laboratorium yang telah dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jendral.

Hal yang menjadi faktor maraknya penjualan *smartphone* rekondisi adalah rendahnya tingkat pengetahuan konsumen akan produk elektronik sehingga memudahkan pelaku usaha meyakinkan konsumen mengenai mutu barang serta kurang pedulinya konsumen terhadap penggunaan jangka panjang suatu barang, terlebih lagi dengan harga yang ditawarkan relatif murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen tanpa melihat kualitas barang yang akan dibeli. Kejujuran pelaku usaha sangat dibutuhkan, selain itu konsumen dituntut untuk waspada agar pelaksanaan kegiatan jual beli tidak memberatkan konsumen serta bagi pelaku usaha dan konsumen diharapkan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat kenyataan bahwa konsumen tidak hanya berasal dari satu kelompok

masyarakat dan tidak semua memiliki kemampuan dalam melindungi dirinya.⁵ Dengan memberikan keterangan bahwa produk *iPhone* tersebut adalah barang rekondisi atau *refurbished* serta mengikut ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak-hak konsumen maka *iPhone* tersebut diperijinkan untuk diperjual belikan di Indonesia dan pelaku usaha sudah dapat dikatakan memiliki itikad baik dalam menjalankan pengaturan mengenai peredaran produk *iPhone* rekondisi.

2.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kaitannya dengan Peredaran Produk *iPhone* Rekondisi di Indonesia.

Jika ditinjau dari segi penggunaan barang dan/atau jasa produk elektronik *iPhone*, konsumen dalam pengertian ini adalah konsumen akhir. Konsumen akhir yakni orang alami (*natuurlijke person*) yang menggunakan produk secara pribadi, untuk tidak diperdagangkan dan/atau tidak menggunakan produk dengan tujuan komersial lainnya.⁶ Tanggung jawab pelaku usaha akan timbul saat terjadi protes dari konsumen akhir yang merasa dirugikan atas produk yang rusak atau cacat. Mengenai hal cacat tersembunyi, konsumen harus diingatkan pada saat melakukan transaksi bahwa ganti kerugian akan berlaku apabila kerusakan pada produk *iPhone* baru maupun *iPhone* rekondisi terjadi akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen, yang artinya cacat timbul bukan pada waktu kegiatan jual beli terjadi dan sebelum kegiatan jual beli dilakukan. Kemungkinan adanya cacat produk tidak dapat dipungkiri, mengingat bahwa produk yang diproduksi

⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 43.

⁶ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, h. 13.

oleh pelaku usaha pada umumnya berjumlah banyak. Untuk itu, harus disediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang mampu menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada konsumen tersebut, sebagai realisasi dari salah satu hak konsumen yang diberikan jaminan dalam UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷

Dalam Pasal 19 UUPK telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang diperdagangkan atau diproduksi dengan mengganti kerugian berupa pengembalian uang atau barang sejenis yang nilainya setara, selain itu penggantian kerugian dapat dilakukan dengan memberikan perawatan atau perbaikan terhadap barang cacat yang bukan akibat dari kelalaian konsumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal transaksi. Namun tidak jarang terdapat pelaku usaha yang memberikan jangka waktu melebihi 7 (tujuh) hari, hal ini tergantung dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha pada saat transaksi.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian harus terpenuhi 4 unsur, diantaranya:

- a) Ada perbuatan melanggar hukum;
- b) Ada kerugian;
- c) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- d) Ada kesalahan.⁸

⁷ Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 239.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 130.

Dalam hal ini pelaku usaha tidaklah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku apabila dalam setiap melakukan kegiatan jual beli produk barang dan/atau jasa telah memenuhi kewajibannya. Terkait dengan penjualan *iPhone* rekondisi sebagian besar pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan dalam hal memberikan jaminan atau garansi terhadap *iPhone* rekondisi yang dipasarkan baik berupa garansi yang memang resmi dari pihak perusahaan *Apple* ataupun garansi dari pihak distributor. Kasus yang marak terjadi adalah pelaku usaha yang tidak membuka keterangan bahwa *smartphone* yang diperdagangkan adalah *smartphone* rekondisi dengan alasan bahwa keterangan mengenai *smartphone* rekondisi atau *refurbished* akan menurunkan minat beli konsumen.

iPhone rekondisi yang dalam pemasarannya tidak diberikan keterangan secara jujur oleh pelaku usaha, dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen. Sehingga apabila kerusakan tersebut terjadi melewati jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak konsumen tetap dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk membuka informasi secara jujur terkait *iPhone* rekondisi yang diperdagangkan.

Smartphone rekondisi bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi menjadi tanggung jawab pelaku usaha selama konsumen dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memenuhi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK dapat di gugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) yang telah diatur dalam Pasal 23 UUPK apabila konsumen dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran jaminan dan terbukti adanya kelalaian pelaku usaha. Dalam hal penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 45 UUPK mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa.

Terkait dengan pertanggung jawaban dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK dapat dilayangkan apabila telah memenuhi unsur yang ada, dimana dalam ayat (1) dikatakan telah adanya kerugian berupa kerusakan, pencemaran atau kerugian lain yang diakibatkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa. Dan dalam ayat (2) terdapat unsur mengenai jumlah, bentuk, dan wujud dari penggantian kerugian yang berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Pengaturan untuk memperjual belikan produk *smartphone* berjenis *iPhone* yang bersifat rekondisi di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditujukan untuk pelaku usaha. Selanjutnya produk rekondisi yang beredar tersebut haruslah melewati uji sertifikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 23 tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.

2. Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh konsumen produk *smartphone* berjenis *iPhone* yang bersifat rekondisi di Indonesia yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha ialah berupa pengembalian uang atau barang sejenis yang memiliki nilai setara, serta dapat berupa pemberian perbaikan terhadap *iPhone* tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, bilamana pelaku usaha menolak untuk memenuhi ganti kerugian, berdasarkan Pasal 23 UUPK dapat di gugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen.

3.2. Saran

1. Bagi pelaku usaha diharapkan dalam pemasaran produknya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen, diperlukan peran dari Pemerintah dalam pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan senantiasa melakukan pengecekan secara berkala kepada pelaku usaha guna mencegah hal-hal yang melenceng dari Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan konsumen akhir haruslah mengetahui bahwa hak-hak mereka telah dilindungi oleh Undang-Undang agar dapat selalu waspada dan lebih bijak dalam melakukan kegiatan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Harianto, Dedi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Nasution, Az., 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

JURNAL

Anugrah, Raden Pratiwi, Yuliati, dan Yenni Eta Widyanti, 2017, "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999" *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

Rusli, Hardijan, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.